

HAK-HAK ANAK ZINA PERSPEKTIF FIQH EMPAT MADZHAB

Muhammad Ihwan

Akademi Manajemen Informatika & Komputer Ibrahimy Situbondo

mihwan1982@gmail.com

Islam was very attentive to the child rights, regardless of who their parents. A child has the lineage right, to get their inheritance right, to get living right, to get equal treatment right, etc. However, this has not been fully achieved. One of them happens to children born out of wedlock, or better known as the bastard. They were treated unilaterally from the society, society looks bastard is a disgrace. As if that bastard follow their parent's behavioral depravity. This study contains the views of the jurists of four mazhab associated with bastard. There are three issues discussed in this article involve problem of bastard be the imam of shalat, mu'adzin, and witness. This study aimed to find out the views of the jurists about bastard. The method used in this research is qualitative method, which describe the views of the jurists of four mazhab thought about natural child. Of the three problems associated with natural child, jurists of four mazhab have different opinions.

Kata Kunci: hak-hak anak zina, fiqh empat madzhab

Pendahuluan

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tidak memandang siapa orang tuanya. Baik anak orang muslim atau non muslim, baik anak orang yang baik atau jelek perbuatannya. Pertama kali ia lahir kedunia, lahir dalam keadaan suci bagaikan kertas putih. Orang tuanyalah yang kemudian membentuknya, apakah menjadi orang muslim, non muslim, orang baik, jelek, atau lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Muhammad Ihwan adalah Dosen Pendidikan Agama Islam di Akademi Manajemen Informatika & Komputer Ibrahimy.

“Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), hanya saja kedua orang tuanya (lingkungannya) yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Al-Bukhari, t.t.:321)

Setiap anak yang lahir dari orang tua manapun mempunyai hak yang sama. Sama-sama mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil. Kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan anaknya, baik dalam hal kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya, dan lain-lain. Seorang anak mempunyai hak, yakni: *nasab*, *radha'* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/ perlindungan) dan nafkah.

Dalam hal *nasab*, syari'at Islam melarang orang laki-laki mengingkari *nasab* anaknya, melarang seorang ibu menisbatkan anaknya kepada orang yang bukan ayahnya, dan melarang anak menisbatkan nasabnya kepada selain ayahnya sendiri. (Az-Zuhailly, 1989: 671-674)

Syari'at Islam telah membatalkan hukum *tabanny* (pengangkatan anak) seperti yang terjadi di zaman jahiliyah. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Orang-orang menisbatkan Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal ini mendapatkan teguran dari Allah SWT.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْظَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
 وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٣١﴾ اٰدَعُوْهُمْ
 لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ
 فَاٰخِرَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوْلٰيَكُمْ ...

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....” (Q.S. al-Ahzab: 4-5).

Persyaratan pernikahan merupakan salah satu bukti pentingnya sebuah pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk memelihara keturunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ ءَايٰتِيْهِۦٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
 لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةَۢ وَرَحْمَةًۭۭٓ اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ
 لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum: 21)

Oleh karena itu, syari'at Islam sangat melarang perzinahan. Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوْا الزَّوْجَ الَّذِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ فَرْجًا وَّسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Syari'at Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, yaitu bagi pelaku zina *muhshan* harus dirajam sampai mati. Sedangkan bagi pelaku zina *ghairu muhshan* harus dicambuk seratus kali. Perbuatan zina termasuk dosa besar. Disamping, pelaku zina akan dikucilkan oleh masyarakatnya.

Dampak lain yang ditimbulkan dari perzinahan adalah mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga anak ketika lahir akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Anak yang dilahirkan akan menjadi imbas dari perbuatan yang tidak ia kerjakan, ia menjadi imbas perbuatan orang tuanya.

Pada biasanya anak yang lahir di luar nikah mendapat julukan di masyarakat

sebagai “anak haram”, ia akan dikucilkan oleh masyarakatnya. Meskipun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Sebab, Islam tidak mengenal dosa warisan. Ketika seseorang berbuat dosa atau kesalahan maka ia akan menanggung dosanya sendiri, dosa dan kesalahan tersebut tidak bisa menjalar atau mewarisi kepada orang lain bahkan kepada anaknya sendiri. Allah berfirman:

... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“...Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”. (Q.S. al-Isra’: 15).

Jadi, manusia atau seorang anak tidak diminta untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak ia lakukan. Ketika orang tuanya berbuat dosa maka anaknya tidak menanggung dosa orang tuanya.

Sebagaimana keterangan sebelumnya, bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, tanpa memandang siapa orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak nasab, hak mendapatkan warisan orang tuanya, hak mendapatkan nafkah, dan hak-hak yang lain. Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya tercapai. Salah satunya yang terjadi pada anak yang lahir di luar nikah atau lebih dikenal dengan anak zina. Ia masih mendapat perlakuan sepihak dari masyarakatnya, masyarakat menganggap anak zina adalah aib. Seakan-akan anak tersebut mewarisi kejahatan perilaku orang tuanya. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang pandangan ulama empat madzhab terhadap anak hasil hubungan diluar nikah.

Pembahasan

Para ulama membedakan antara anak yang dihasilkan dari hubungan pernikahan yang sah dengan anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah. Baik hak-hak yang terkait dengan orang tuanya maupun masyarakat. Mereka sepakat anak yang dihasilkan dari hubungan nikah mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi bagi orang tuanya, misalnya hak *intisab*, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan warisan, dan lain-lain.

Sedangkan tentang hak-hak anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah (anak zina), ulama madzhab berbeda pendapat. Di sini akan dikemukakan tentang beberapa masalah yang terkait dengan anak zina menurut fuqaha' empat madzhab.

Hanafiyah

Shalat adalah hal yang sangat penting dalam agama Islam. Setiap individu yang sudah baligh dan berakal mendapat kewajiban melaksanakan shalat lima waktu setiap harinya. Dalam sebuah keterangan, shalat adalah tiang agama. Seseorang yang tidak melaksanakan shalat berarti merobohkan agama. (Al-Munawi, t.t.: 248).

Disamping itu, seseorang juga dianjurkan untuk melaksanakannya dengan berjamaah. Agama memberikan pahala lebih bagi yang melaksanakan shalat dengan berjamaah. Jadi, tidaklah sama antara orang yang melaksanakan shalat sendirian dengan orang melaksanakannya dengan berjamaah.

Pada pelaksanaan shalat dengan berjamaah ini, ada salah seorang yang ditunjuk untuk menjadi imam. Tidak sembarang orang bisa menjadi imam shalat. Menurut para fuqaha ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya harus yang paling alim dan paling fashih.

Terkait anak zina menjadi imam shalat, dalam kitab al Mabsuth dijelaskan bahwa orang buta, budak, orang fasik, anak zina sah menjadi imam. Tapi, lebih baik yang menjadi imam selain mereka. Dasar yang digunakan ialah bahwa *imamah* atau seorang imam merupakan warisan nabi SAW. Sebab nabi SAW. merupakan orang yang pertama menjadi imam yang kemudian nabi menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Dengan demikian hendaklah seorang imam adalah orang yang sama atau menyerupai nabi, baik akhlaqnya, kepribadiannya, fitrahnya, kemuliannya, maupun yang lainnya. (As-Sarkhasi, 1989: 40).

Syamsuddin as-Sarkhasi menambahkan, bahwa meskipun anak zina sah menjadi imam shalat tapi makruh. Beliau berargumen bahwa pada biasanya anak zina adalah bodoh, sebab ia tidak mempunyai seorang ayah yang mendidik dan mengajarnya ilmu agama.

Menurut beliau hadits nabi:

ولد الزنى شر الثلاثة

"Anak zina adalah salah satu dari tiga orang yang jelek" tidak bisa diartikan secara *dhahir*, harus butuh *takwil*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Menurut beliau kalau hadits ini dipahami secara *dhahir* maka akan bertentangan dengan firman Allah dalam Surat al Isra' ayat 15:

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
تَبْعَتْ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Kemudian di dalam kitab mabsuth dijelaskan tentang maksud hadits *ولد الزنى شر الثلاثة* bahwa yang dimaksud hadits tersebut adalah anak zina jelek nasabnya -bukan anaknya yang jelek- sebab secara syar'i ia tidak punya ayah.

Burhanuddin Ibn Mazah dalam kitab al-Muhith al Burhani juga menjelaskan tentang kemakruhan anak zina menjadi imam shalat, sebagaimana makruhnya seorang budak menjadi imam shalat. Alasan beliau sama seperti yang dikemukakan oleh imam Syamsuddin as-Sarkhasi, yaitu disebabkan mayoritas anak zina adalah bodoh, karena ia tidak mempunyai seorang ayah yang mendidik dan mengajarnya ilmu agama (Ibn Mazah, t.t: 101).

Seperti halnya anak zina makruh menjadi imam shalat, -menurut Hanafiyah-makruh juga baginya menjadi *mu'adzin*. Di dalam kitab mabsuth dijelaskan bahwa Salah satu fungsi adzan adalah sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat. Adzan terdiri dari lafadz-lafadz yang agung, lafadz yang menunjukkan kebesaran Allah, syahadat, dan lain-lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa *muadzin* harus orang-orang pilihan. Misalnya orang yang baik dan bagus suaranya. Hal ini didasarkan pada hadits nabi SAW.:

يَوْمَكُمْ قَرَأْتُمْ وَيُؤَدِّن لَكُمْ خِيَارَكُمْ

Oleh karena itu diutamakan selain anak zina, meskipun boleh-boleh saja ia menjadi *muadzin*. Di dalam kitab ini juga dijelaskan alasan kemakruhan anak zina menjadi *mu'adzin*, yaitu disebabkan mayoritas anak zina adalah bodoh. Hal ini disebabkan ia tidak mempunyai ayah yang mendidik dan mengajarnya ilmu agama.

Menurut Syamsuddin as-Sarkhasi, meskipun anak zina makruh menjadi *mu'adzin* tapi ketika ia melakukan adzan maka tetap sah, tanpa harus mengulangnya.

Beliau beralasan bahwa tujuan adzan ialah sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat, tujuan ini terpenuhi atau bisa dilaksanakan oleh siapapun, baik dilakukan oleh orang yang merdeka, budak, maupun anak zina. (as Sarkhasi, t.t: 137).

'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani dalam kitab *Badai'u al Shanai'* menyebutkan sunnah-sunnah adzan. Beliau membagi sunnah adzan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, berhubungan dengan lafadz adzan dan yang kedua, berhubungan dengan sifat *mu'adzin*. Menurut beliau ada beberapa kesunnahan bagi *mu'adzin* yang berkaitan dengan adzan, diantaranya:

- A. Laki-laki: sebagian riwayat menjelaskan bahwa seorang perempuan makruh menjadi *mu'adzin*. Sebab suara perempuan menimbulkan maksiat, dan jika ia melirihkan suaranya ketika adzan maka tidak mendapatkan kesunnahan mengeraskan suara ketika adzan. Dan pada masa nabi dan para sahabat belum pernah ada seorang wanita yang adzan. Namun adzannya perempuan tetap dianggap sah, sehingga tidak perlu mengulang adzannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah disunnahkan mengulangi adzannya.
- B. Berakal: orang yang tidak berakal seperti orang gila dan orang mabuk makruh menjadi *mu'adzin*. Sebab, adzan terdiri dari kalimat-kalimat yang agung. Adzannya orang yang gila dan mabuk bisa mengurangi keagungan adzan.
- C. Bertaqwa
- D. Alim: berdasarkan sabda nabi:

يُؤْمِرُكُمْ أَفْرُؤُكُمْ ، وَيُؤَدِّنُ لَكُمْ حِيَارَتَكُمْ

Menurut 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani hadits ini menjelaskan bahwa seorang *mu'adzin* harus orang-orang pilihan. Beliau menjelaskan bahwa Menurut ulama, orang-orang pilihan adalah ulama, dan ulama pasti alim. Sehingga disunnahkan seorang *mu'adzin*

harus alim. Jadi, selain orang alim (seperti anak zina) makruh hukumnya menjadi *mu'adzin*.

- E. Suci dari hadats: terkait masalah anak zina yang lain yaitu tentang persaksiannya, bisa diterima atau tidak persaksiannya. Menurut Ibn Abidin Hasyiyah dalam kitab *Rad al Muhtar*, persaksian anak zina dapat diterima. Baik untuk kasus zina maupun yang lainnya. Sebab menurut beliau yang fasik adalah orang tuanya. Anaknya tidak bisa menjadi fasik disebabkan kefasikan orang tuanya. (Ibn Abidin, t.t.: 17).

Di dalam kitab *Badai'u al Shanai'*, dijelaskan alasan diterimanya persaksian anak zina. Bahwa keterangan tentang syahadat bersifat umum, mencakup anak yang diketahui nasabnya maupun anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak zina, yang penting syaratnya terpenuhi yaitu harus adil. Jadi, selama anak zina tersebut adil maka ia berhak menjadi saksi dan persaksiannya dapat diterima. Kejelekan orang tuanya -disebabkan telah berbuat zina- tidak bisa membuat cacat sifat keadilannya. (Abi Bakar, t.t.: 320)

Malikiyah

Tentang anak zina menjadi imam shalat, imam Malik berkata:

قال مالك : أكره أن يتخذ ولد الزنا اماما راتبا

Menurut imam Malik, anak zina makruh menjadi imam shalat, tapi hanya khusus ketika menjadi imam shalat rawatib. Menurut beliau posisi seorang imam adalah posisi yang luhur dan mulia, sehingga orang yang pantas menjadi imam adalah orang yang tidak cacat secara syar'i (diantara orang yang cacat secara syar'i adalah orang fasiq, budak, anak zina).

Dalam kitab al Mudawwanah al Kubra juga dijelaskan tentang pendapat imam Malik yang memakruhkan anak zina menjadi imam shalat rawatib. (Malik, t.t.: 177) Menurut beliau hal-hal yang berkaitan masalah terhalangnya imam shalat ada dua bagian:

Pertama: yaitu yang berkaitan dengan hal yang bisa menghalangi keesahan imam. Ini di bagi menjadi tiga bagian: a). Perempuan, b). Anak kecil atau belum mukallaf c). Kurang atau lemah agamanya.

Kedua: Yaitu yang berkaitan dengan hal yang bisa menghalangi keutamaan imam dan makruh hukumnya menjadi imam shalat, seperti budak, orang fasik, dan anak zina.

Kemudian dalam kitab Syarah Mukhtashar Kholil dijelaskan tentang masalah adzan, a'rabiy (orang-orang arab pedalaman) lebih didahulukan dari pada anak zina. Menurut beliau ini hanya tentang *afdhaliyah* (keutamaan) saja, bukan termasuk syarat-syarat yang harus dilaksanakan.

Di dalam kitab fiqh al Ibadah Maliki disebutkan beberapa syarat bagi seorang *mu'adzin*, diantaranya: Islam, berakal, baligh, adil, dan laki-laki. Sedangkan syarat sahnya adzan ada enam, yaitu: Niat, tertib dan terus menerus, pada tiap akhir kalimat diwaqafkan (sukun), dengan menggunakan bahasa arab, dilakukan ketika sudah masuk waktu shalat, dan dilakukan oleh satu orang pada setiap satu kali adzan. Sehingga andaikan sebagian adzan dilakukan oleh seseorang kemudian dilanjutkan oleh orang lain maka adzannya tidak sah.

Sedangkan sunnah-sunnah adzan ada lima, yaitu: Suci, bagus dan lantang suaranya, dilakukan di tempat yang tinggi, seperti di atap atau menara masjid. Tujuannya agar lebih terdengar oleh para jamaah, dilakukan dengan berdiri kecuali ada udzur, dan menghadap kiblat.

Masalah lain yang terkait dengan anak zina yaitu masalah persaksiannya, boleh tidaknya jadi saksi. Imam Malik

membedakan antara menjadi saksi kasus zina dengan saksi selain kasus zina. Menurut beliau anak zina hanya boleh menjadi saksi kasus selain perzinahan. Untuk kasus perzinahan, persaksiannya tidak diterima. Imam Maziri menegaskan bahwa ulama Malikiyah sepakat bahwa persaksian anak zina pada kasus zina tidak bisa diterima, persaksiannya hanya bisa diterima untuk kasus yang lain. (Kholil, t.t.: 155; Mawardi, t.t.: 210)

Syafi'iyah

Terkait anak zina menjadi imam shalat, imam Syafi'i berkata dalam kitab al Umm:

وَأُكْرِهَ أَنْ يُنْصَبَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ إِمَامًا لِأَنَّ الْإِمَامَةَ
مَوْضِعُ فَضْلٍ وَتَجَزَى مَنْ صَلَّى حَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ

Menurut Imam Syafi'i, anak zina dan anak yang tidak diketahui siapa ayahnya makruh menjadi imam shalat, sebab posisi imam merupakan tempat yang utama dan mulia. Hal ini didasarkan dari sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz melarang seorang laki-laki -yang tidak diketahui nasabnya- shalat bersama jamaah yang lain. (Mawardi, t.t.: 729).

Akan tetapi, menurut beliau ketika ia tetap menjadi imam, shalatnya sah. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: (as Suyuthi, t.t.: 494)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : يَوْمَكُمْ أَقْرَبُكُمْ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 'Orang yang paling *fashih* membaca al Qur'an yang pantas menjadi imam kalian semua."

Menurut imam Syafi'i, hadits ini menjelaskan bahwa prioritas utama bagi

seorang imam adalah orang yang paling fasih bacaan al-Qur'annya. Jadi tidak memandang siapa orang tuanya, siapa keluarganya, dan lain-lain. Baik diketahui orang tuanya atau tidak, baik yang punya ayah maupun tidak (anak zina).

Dasar lain tentang keesahan anak zina menjadi imam shalat ialah sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa para tabi'in pernah bermakmum kepada Ziyad bi al-Bashrah, yang mana Ziyad bi al-Bashrah adalah orang yang belum diketahui dengan jelas orang tuanya. Tapi kemudian imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadits di atas dibatasi oleh keterangan tentang ketidakbolehan bermakmum kepada orang yang tidak disukai atau dibenci. Oleh karena itu karena pada biasanya anak zina tidak disukai oleh masyarakat maka ia makruh menjadi imam shalat. Namun, ketika makmumnya sama-sama anak zina maka tidak makruh. (Mawardi, t.t.: 729; Zuhaili, t.t.: 357).

Dalam kitab I'ana al-Thalibin dijelaskan bahwa seseorang boleh bermakmum kepada anak zina, hanya *khilafu al-aula*. Tapi, Imam Mahsyi menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan makruh bermakmum kepada anak zina adalah pendapat yang *mu'tamad*. Dengan syarat bermakmumnya dimulai pada permulaan shalat dan jama'ahnya atau makmumnya bukan anak zina juga.

Sedangkan terkait masalah adzan, dalam kitab Hasyiyah al-Jamal dijelaskan beberapa syarat *mu'adzin*, diantaranya yaitu beragama Islam, *tamziz*, dan laki-laki -ketika jama'ahnya laki-laki-. Orang kafir, anak yang belum tamyiz, dan orang perempuan tidak sah melakukan adzan. Tapi, apabila jama'ahnya perempuan, tidak ada laki-lakinya maka seorang perempuan boleh menjadi *mu'adzin*. Nasab seseorang bukanlah syarat bagi seorang *mu'adzin*. Jadi, anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tidak mempunyai nasab ke jalur ayahnya, disebabkan hasil hubungan

perzinahan, sah dan tidak makruh menjadi *mu'adzin*.

Kemudian Sulaiman al-Jamal dalam kitab Hasyiah al-Jamal menjelaskan beberapa orang yang makruh menjadi *mu'adzin*, yaitu: a) Orang yang fasiq, sebab ia belum bisa dipercaya dan dikhawatirkan adzan sebelum masuk waktunya, b) Anak kecil, c) Orang yang buta, ketika sendirian. Sebab ia tidak bisa mengetahui dengan jelas waktu masuknya shalat. Tapi, jika bersama dengan orang lain atau ada beberapa jamaah yang memberi tahu waktu masuknya shalat maka menjadi tidak makruh, d) Orang yang tidak punya wudhu.

Sedangkan mengenai persaksian anak zina, Imam Syafi'i berpendapat dapat diterima, selama anak zina tersebut adil. Baik menjadi saksi tentang kasus zina atau selainnya. Dan ditegaskan oleh imam Mawardi bahwa ini pendapat yang shahih. Sebab nasab bukan termasuk syarat '*adalah* (adil).

Dalam kitab mukhtashar Muzanni juga dijelaskan tentang kebolehan persaksiannya anak zina dalam kasus perzinahan atau yang lain. Sebab menurut beliau yang menjadi syarat diterimanya persaksian adalah keadilannya bukan nasabnya. Jadi, jika ada seorang yang adil menjadi saksi maka persaksiannya dapat diterima, tanpa memandang nasabnya atau siapa orang tuanya. (al-Muzanni, t.t.: 311; al-Anshari, t.t.: 472)

Hanabilah

Disini akan disebutkan beberapa masalah yang terkait dengan anak zina menurut Hanabilah, yang pertama mengenai anak zina menjadi imam shalat. Di dalam kitab Syarhu al-Kabir dijelaskan tentang anak zina menjadi imam shalat, bahwa anak zina tidak makruh menjadi imam shalat, dengan syarat agamanya kuat. Menurut Ibnu Qudamah ada beberapa ulama yang

sesuai dengan pendapat ini diantaranya: imam Atha', Sulaiman bin Musa, Hasan, Nakha'i, Zuhri, Amar bin Dinar, dan Ishaq. (Qudamah, t.t.: 59)

Menurut beliau pendapat ini didasarkan kepada keumuman sabda nabi SAW.

يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي لِقَاءِ سَوَاءٍ
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٍ فَأَقْدَمَهُمْ
هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٍ فَأَقْدَمَهُمْ سَلْمًا

Siti Aisyah menegaskan bahwa dosa yang telah diperbuat orang tuanya sedikitpun tidak bisa turun kepada anaknya. Sesuai firman Allah SWT. dalam surat al Isra' ayat 15

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Dan firman Allah SWT. dalam surat al Hujurat ayat 13

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Di dalam kitab mughni dijelaskan bahwa anak zina tidak makruh menjadi imam shalat ketika para jamaah ridha ia menjadi imam shalat. Muhammad bin Shaleh juga berpendapat yang sama tentang keesahan anak zina menjadi imam shalat. Menurut beliau meskipun ia anak yang dihasilkan dari hubungan yang sangat tercela, namun bisa dimungkinkan anak tersebut alim dan sangat memegang teguh ajaran agamanya. Atas dasar ini, kemudian beliau berpendapat bahwa sah ia menjadi imam dan juga tidak makruh. Disamping, dalil tentang orang yang berhak menjadi imam adalah bersifat umum, tanpa

memandang nasab, yang penting adalah orang yang paling fasih dan alim. (ibn Qudamah, t.t.: 484; Muhammad, t.t. 194).

Hukum di atas sama dengan hukum adzannya anak zina yaitu tidak makruh dan sah, tanpa harus mengulang kembali adzannya, sebab Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo termasuk ahli ibadah. Abdullah bin Qudhamah menjelaskan bahwa anak zina tidak termasuk fasik, ia tidak bisa mewarisi kejelekan perbuatan orang tuanya.

Kemudian di dalam kitab al Kafi dijelaskan tentang syarat sahnya adzan yaitu harus dilakukan oleh orang muslim, laki-laki dan berakal. Dengan demikian tidak sah dilakukan oleh: a) Orang kafir, anak kecil, dan orang gila, sebab mereka bukan termasuk ahli ibadah, b) Orang perempuan, sebab adzan disunnahkan mengeraskan suara. Sementara suara perempuan merupakan aurat.

Dalam kitab Kasyfu al-Qina'an Matri al Iqna' dijelaskan tentang persaksian anak zina. Persaksian anak zina secara mutlak dapat diterima, baik persaksian pada kasus zina atau yang lainnya.

Abdurrahman bin Qudamah menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan persaksian anak zina dapat diterima baik pada kasus zina atau yang lain adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya yaitu Adla', al Hasan, as Sya'by, az Zuhri, as Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Hanifah dan murid-muridnya.

Pandangan Fuqaha' Empat Madzhab tentang Anak Zina

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ada tiga masalah yang terkait dengan anak zina, yaitu masalah anak zina menjadi imam shalat, menjadi *mu'adzin*, dan menjadi saksi. Masalah-masalah tersebut akan dibahas satu persatu, dengan menyebutkan pandangan fuqaha' madzhab empat.

Anak Zina Menjadi Imam Shalat

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum anak zina menjadi imam shalat. Menurut Hanafiyah anak zina sah tapi makruh menjadi imam shalat. Ada beberapa alasan yang digunakan tentang kemakruhan anak zina, diantaranya: bahwa kedudukan seorang imam shalat adalah kedudukan yang mulia, sebab merupakan warisan nabi. Nabi SAW merupakan orang yang pertama menjadi imam yang kemudian nabi menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau.

Dari sejarah ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sebaiknya seorang imam adalah orang yang sama atau menyerupai nabi, baik akhlaqnya, kepribadiannya, fitrahnya, kemuliannya, maupun yang lainnya.

Alasan lain yang menjadi dasar kemakruhan ialah disebabkan pada biasanya anak zina rata-rata bodoh, dikarenakan tidak mempunyai seorang ayah yang mendidik dan mengajari ilmu agama.

Sedangkan menurut Malikiyah makruh ketika menjadi imam shalat rawatib, dan ketika menjadi imam shalat sunnah tidak makruh. Alasan yang digunakan sama dengan alasan yang digunakan Hanafiyah, yaitu tentang kemuliaan kedudukan seorang imam shalat. Menurut Malikiyah anak zina dianggap tidak pantas menempati kedudukan seorang imam shalat. Anak zina dianggap seorang yang cacat secara syar'i, sama seperti orang fasik dan budak.

Syafi'iyah berbeda pendapat tentang anak zina menjadi imam shalat. Menurut pendapat yang *mu'tamad*, makruh bermakmum kepada anak zina. Dengan syarat bermakmumnya dimulai pada permulaan shalat dan jama'ahnya atau makmumnya bukan anak zina juga. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan hanya *khilaful aula*. Dasar yang digunakan

oleh Syafi'iyah yaitu hadits yang menjelaskan tentang larangan bermakmum kepada orang yang dibenci. Menurut golongan ini anak zina masuk pada *khitob* hadits tersebut, sebab menurut Syafi'iyah pada biasanya anak zina adalah dibenci oleh masyarakatnya. Namun menurut penulis alasan ini tidak bisa diberlakukan secara umum bahwa anak zina di benci. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua anak zina makruh menjadi imam shalat.

Seharusnya yang menjadi titik tekan adalah orang yang dibenci. Jadi, makruh orang yang dibenci menjadi imam, baik orang yang dibenci tersebut anak zina, anak pejabat, atau anak seorang tokoh masyarakat.

Sebaliknya, orang yang disenangi oleh masyarakatnya tidak makruh menjadi imam shalat, meskipun ia anak zina. Dengan demikian, hal ini akan sesuai dengan hadits nabi. Dan ini sesuai dengan pendapat Hanabilah. Menurut Hanabilah, anak zina tidak makruh menjadi imam shalat, dengan syarat agamanya kuat. Jadi, yang terpenting syarat seorang imam shalat adalah alim dan kuat memegang teguh agamanya, tanpa memandang keturunan. Pendapat ini didasarkan kepada keumuman sabda nabi SAW.

يُؤْمُ الْقَوْمَ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

Menurut nabi yang pantas didahulukan sebagai seorang imam ialah yang paling baik dan fasih bacaan al-Qur'annya dan yang paling alim ilmu agama.

Kata "أَقْرُوهُمْ" dan "أَعْلَمُهُمْ" pada hadits di atas bersifat umum, tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan keturunannya. Tidak ada perbedaaa antara orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, tidak ada perbedaan antara orang yang keturunannya jelas dan yang tidak jelas. Meskipun anak

zina, tapi ketika bacaannya bagus dan alim dalam ilmu agama -apalagi ketika jamaah yang lain kurang bagus bacaannya- maka ia pantas didahulukan menjadi seorang imam. Sebab seorang anak tidak bisa memilih siapa ayah dan ibunya. Keturunan merupakan hak Tuhan, Tuhanlah yang menentukan apakah menjadi anak dari keturunan bangsawan, orang kaya, orang biasa, dan apakah menjadi keturunan orang yang baik atau jelek.

Dalam agama Islam, baik buruknya seseorang ditentukan usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Siti Aisyah bahwa dosa yang telah diperbuat orang tuanya sedikitpun tidak bisa turun kepada anaknya. Sesuai firman Allah surat al Isra' ayat 15 dan surat al Hujurat ayat 13.

Anak Zina Menjadi Mu'adzin

Fuqaha' empat madzhab juga berbeda pendapat mengenai hukum anak zina menjadi *mu'adzin*. Menurut Hanafiyah anak zina makruh menjadi *mu'adzin*. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hanafiyah, diantaranya alasan kebodohan anak zina, disebabkan tidak mempunyai ayah yang mendidik dan mengajarnya ilmu agama. Jadi, kemakruhannya disebabkan kebodohan anak zina. Sebab ada hadits nabi Menurut Hanafiyah hadits ini menjelaskan bahwa seorang *mu'adzin* harus orang-orang pilihan. Hanafiyah menafsiri "orang-orang pilihan" adalah ulama, sebab ulama ialah orang yang alim. Sehingga, ditarik kesimpulan bahwa seorang *mu'adzin* harus alim. Jadi, selain orang alim (seperti anak zina) makruh hukumnya menjadi *mu'adzin*. Menurut Malikiyah masalah ini -tentang anak zina menjadi *mu'adzin*- hanya masalah *afdlaliyah* (keutamaan) saja. Menurut Hanafiyah *khilaful aula* anak zina menjadi *mu'adzin*. Kedudukan seorang budak lebih utama dari pada kedudukan anak zina. Yang menempati kedudukan imam, lebih

didahulukan seorang budak dari pada anak zina.

Sedangkan menurut Syafi'iyah anak zina tidak makruh menjadi *mu'adzin*. Nasab seseorang bukanlah syarat bagi seorang *mu'adzin*. Jadi, anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tidak mempunyai nasab ke jalur ayahnya, disebabkan hasil hubungan perzinahan, sah dan tidak makruh menjadi *mu'adzin*. Terkait masalah adzan, menurut Hanafiyah ada beberapa syarat *mu'adzin*, diantaranya yaitu Islam, *tamziz*, dan laki-laki -ketika jama'ahnya laki-laki-. Orang kafir, anak yang belum *tamyiz*, dan orang perempuan tidak sah melakukan adzan. Tapi, apabila jamaahnya perempuan, tidak ada laki-laknya maka seorang perempuan boleh menjadi *mu'adzin*.

Pendapat ini sama dengan pendapat Hanabilah, yaitu anak zina sah dan tidak makruh menjadi *mu'adzin*, tanpa harus mengulang kembali adzannya. Alasan yang dikemukakan oleh Hanabilah ialah karena anak zina termasuk ahli ibadah. Ketika ia memegang teguh agamanya maka tidak termasuk orang yang fasik. Kejelekan orang tuanya tidak bisa mewarisi kepadanya. Orang yang makruh menjadi *mu'adzin* ialah orang yang fasik, baik orang yang fasik jelas nasabnya atau tidak. Sebaliknya orang yang baik (tidak fasik) dan alim, tidak makruh menjadi *mu'adzin*, bahkan sunnah.

Dari keempat madzhab di atas yang perlu dibahas disini tentang pandangan Hanafiyah tentang makruhnya anak zina menjadi *mu'adzin*, dengan alasan bahwa anak zina mayoritas bodoh.

Alasan ini bisa saja berubah pada kondisi saat ini. Bisa dimungkinkan anak zina alim, terutama pada masa sekarang, dimana dunia pendidikan tidak membedakan keturunan. Pada zaman dulu, guru utama adalah seorang ayah, tapi saat ini orang tua sudah banyak yang menitipkan anaknya di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ini semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar.

Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang paling bertaqwa. Bukan orang yang paling kaya, paling tinggi kedudukannya, atau paling mulia keturunannya. Jadi, meskipun anak zina, tapi ia seorang yang alim dan bertaqwa maka ia termasuk orang yang paling mulia disisi Allah dibandingkan dengan seorang anak yang jelek akhlaqnya, sekalipun ia dari keturunan bangsawan. Sehingga ketika anak zina tersebut merdu suaranya, alim dan bertaqwa maka ia pantas didahulukan menjadi *mu'adzin*. Sebab, hadits tentang orang yang berhak menjadi *mu'adzin* bersifat umum.

anak zina termasuk cacat syar'i merupakan pendapat yang lemah. Sesuatu yang bisa membuat cacat secara syar'i-misalnya dalam persaksian- adalah dari diri seorang saksi, bukan disebabkan oleh keturunan. Jadi, seseorang tidak bisa menjadi saksi, disebabkan ia seorang budak, kafir, tidak mukallaf, dan fasik. Sebaliknya, orang Islam, merdeka, mukallaf, dan adil dapat diterima persaksiannya meskipun orang tuanya kafir dan fasik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa seseorang hanya bisa menanggung dosanya sendiri. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.

Kesimpulan

Anak zina menjadi saksi

Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa persaksian anak zina dapat diterima. Baik sebagai saksi kasus zina atau yang lainnya. Sedangkan menurut Malikiyah, *di-tafsil*. Dapat diterima ketika menjadi saksi kasus selain zina, dan untuk saksi kasus zina tidak diterima.

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, sebab keterangan tentang syahadat bersifat umum, mencakup anak yang diketahui nasabnya maupun anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak zina. Siapapun bisa menjadi saksi, yang penting syaratnya terpenuhi yaitu harus adil. Sebagaimana dalam bab *syahadah*, bahwa syarat saksi ialah harus Islam, mukallaf, merdeka, dan adil. Jadi, selama anak zina tersebut adil maka ia berhak menjadi saksi dan persaksiannya dapat diterima. Kejelekan orang tuanya -disebabkan telah berbuat zina- tidak bisa membuat cacat sifat keadilannya. Seseorang bisa dianggap adil ketika ia menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus.

Pendapat yang mengatakan bahwa anak yang tidak diketahui nasabnya atau

Dari tiga masalah yang terkait dengan anak zina, fuqaha' empat madzhab berbeda pendapat. Dalam hal anak zina menjadi imam shalat, Hanafiyah dan *qaul mu'tamad* fuqaha' Syafi'iyah berpendapat makruh secara mutlak, baik shalat rawatib atau shalat sunnah. Pendapat ini berbeda dengan Hanabilah. Menurut Hanabilah, secara mutlak anak zina tidak makruh menjadi imam shalat. Sedangkan menurut Malikiyah makruh, hanya ketika menjadi imam shalat rawatib.

Kemudian tentang masalah anak zina menjadi *mu'adzin*, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tidak makruh. Sedangkan menurut Malikiyah, *khilaful aula*. Dan menurut Hanafiyah makruh.

Dalam hal persaksian anak zina, fuqaha' empat madzhab sepakat bahwa persaksian anak zina dapat diterima, namun Malikiyah mengkhususkan ketika menjadi saksi selain zina. Untuk kasus zina, Malikiyah berpendapat tidak bisa diterima.

Pendapat yang mengatakan secara mutlak anak zina tidak makruh menjadi imam shalat, menjadi *mu'adzin*, dan saksinya dapat diterima adalah pendapat yang lebih relevan. Sebab pendapat ini sesuai dengan

ayat al-Qur'an. Bahwa semua manusia disisi Tuhan sama, antara pejabat, buruh, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, dan yang lainnya, yang membedakan adalah ketaqwaannya. Jadi, anak zina dan anak yang jelas nasabnya sama, berhak menjadi yang terbaik, sama-sama mempunyai hak untuk menjadi imam shalat, menjadi *mu'adzin*, dan menjadi saksi. Titik tekannya adalah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu baik bacaan al-Qur'annya, alim, taqwa, dan disenangi, tidak dibenci oleh para jamaah.

Daftar Pustaka

- Abdurrauf, M. I. (t.t.). *Kamus idris marbawi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin, I. (t.t.). *Hasyiyah rad al muhtar*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Abidin, I. (t.t.). *Hasyiyah raddu al muhta*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- alaNafrawi, A. (t.t.). *Al Fawakih al diwani ala risalah Ibn Abi Zaid*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Anshari, A. Y. Z. (t.t.). *Asna al mathalib*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Baihaqi, H. A. (t.t.). *Sunan baihaqi*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Baji, S. (t.t.). *Al Muntaqa syarah al mu-watha'*. Maktabah Syamilah 7GB.
- al-Bukhari, M. (t.t.). *Shahih bukhari*, (Maktabah Syamilah 7 GB).
- al-Dardir. (t.t.). *Al syarhu al kabir*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Dimyathi, A. (t.t.). *I'annah al thalibin*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Hadrami, S. B. (t.t.). *Bughyatu al mustarsyidin*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Hujjaj, N. (t.t.). *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah 7 GB).
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jamal, S. (t.t.). *Hasyiyah al jamal*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Jawi, M. N. U. (t.t.). *Tausyeh ala ibn Qasim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Kasani, A. B. M. (t.t.). *Badai'u al shanai'*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Kharqi, A. Q. U. (t.t.). *Mukhtashar al kharqi*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Mahalli, J. (t.t.). *Syarah waraqat*. Surabaya: Hidayah.
- al-Munawi, A. R. (t.t.). *Faidhu al qadir*. Maktabah Syamilah 7 GB
- al-Muzanni, I. S. (t.t.). *Mukhtashar Muzanni*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Nawawi, M. (t.t.). *al Majmu'*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Al-Qasim, A. S. K. (t.t.). *Tahdibu al mudawwanah*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- al-Qurthubi, I. R. (2004). *Bidayah al mujtahid wa nihayah al muqtashid*. Maktabah Syauroq al Dauliyah.
- al-Turmudzi, M. (t.t.). *Sunan al Turmudzi*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Anis, I., & Halim, A. (t.t.). *Mu'jam wasith*. Beirut: Dar al-Fikr.
- an-Nawawi, *Raudhatu al thalibin wa umdatu al muftin*, (Maktabah Syamilah 7 GB)
- an-Nawawi. (t.t.). *Hasyiyah al- bujairami ala al-khatib*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- an-Shan'ani, M. I. (t.t.). *Subulus salam*. Maktabah Syamilah 7 GB
- as Suyuthi, J. (t.t.). *Jami' al hadits*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- as-Sarkhasi, S. (1989). *Al Mabsuth*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- as-Suyuti, M. S. (t.t.). *Mathalibu uli al nuha fi syarhi ghayati al muntaha*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Aziz, A. A. (1999). *Fiqh kitab wa al-sunnah*. Kairo: Darus Salam.
- az-Zuhaily, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Daud, A. (t.t.). *Sunan Abi Daud*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Depag RI. (2014). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Toha Putra: Surabaya.

- Ibrahim. (t.t.). *Ahkamu miratsi al mar'ah fi al fiqh al Islami*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Idris, M. Y. (t.t.). *Kasyfu al qina' 'an matni al iqna'*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Khalaf, A. W. (2004). *Ilmu ushul fiqh abdul wahab khalaf*. Haramain.
- Majah, I. (t.t.) *Sunan ibnu majah*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Ma'luf, L. (2002). *Al munjid*. Beirut: Dar al Masyriq.
- Mawardi. (t.t.). *Al hawi kabir*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Mazah, B. (t.t.). *al-Muhith al burhani*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Najim, I. (t.t.). *Al Bahru al Raiq syarah kanzu al daqaiq*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Qudamah, I.(2004). *al Mughni ala mukhtashar al kharqi*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Qudamah, M A. (t.t.). *AI- Mughni*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Qudamah, M. A. (t.t.). *Al Kafi fi fiqh Imam Ahmad*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Shaleh, M. (t.t.). *Syarah al mumta' ala zadi al mustaqni'*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Shihab, M. Q. (2004). *Wawasan AI-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syafi'I, I. (t.t.). *al Umm*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Tayyimah, I. (t.t.). *Majmu' fatawa Ibn Tayyimah*. Maktabah Syamilah 7 GB.
- Tim Kajian. (1997). *Ensiklopedi Al-qur'an kajian kosakata dan tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara.